



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Waqaf dan shadaqah.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 126' -127' BT. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan DAU

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso, dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996 terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KePeraturan Pemerintah) No. 25 Tahun 1996. Dalam KePeraturan Pemerintah

tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Kota Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga “menjangkau” Kota Batu. Dengan asumsi bahwa keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yuridiksinya yang dalam hal ini tidak menyebutkan Kota Batu ikut menjadi yuridekisi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Kota Malang tidak menjadi wilayah atau yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁴⁶

1. Identitas Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk memebrikan data kepada peneliti

⁴⁶ <http://www.pa-malangkota.go.id/indexs.php?option=com.content&View=article&id=212&Itemid=144>(diakses pada tanggal 08 Juli 2014)

terhadap penelitian skripsi ini dengan judul “Efektifitas Pengangkatan Hakim Dalam Perkara Syiqâq Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Malang”. Adapun identitas hakim sebagai berikut:

1. Nama : Drs. Munasik, M.H
TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968
Alamat : Jl. Simpang Grajakan IV/B-1 Kel. Pandanwangi

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim baru turun pada tahun 1999. Tahun 2005 pindah ke Pengadilan Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Nama : Musthofa, S.H., M.H
TTL : Probolinggo, 15 April 1969

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1996 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni sebagai Kasubag Umum, pada tahun 2000 Panitera Muda Hukum pada pada Pengadilan Agama Malang, lalu sebagai Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Malang tahun 2003. Kemudian menjadi hakim di Pengadilan Agama Tondano pada tahun 2006. Lalu pada bulan januari 2014 beliau kembali ke Pengadilan Agama Malang bertugas sebagai hakim

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pandangan Hakim Terhadap Efektifitas Pasal 76 Tentang *Hakam* dalam Perkara *Syiqâq* UU No. 50 Tahun 2009

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Kota Malang, terkait dengan efektifitas pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqâq*

Bapak Munasik⁴⁷, mengatakan “Perkara *syiqâq* sekalipun, sekarang *syiqâq* diarahkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sekalipun sifatnya *syiqâq* tidak langsung kayak dulu diangkat *hakamain*, langsung sekarang ada forum mediasi dan di Indonesia sekarang wajib sudah diintegrasikan sebagai hukum acara tanpa mediasi putusan batal demi hukum. Jadi pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 mau *syiqâq* mau apa yang sifatnya contentious memlalui forum mediasi dan disiapkan mediator. *Hakamain* itu sekarang fungsinya diarahkan ke mediator sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 semua perkara yang contentious wajib di mediasi dan pengadilan sudah menyiapkan mediator yang akan memberi solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jika perkara perceraian sukses di forum mediasi tidak jadi cerai maka perkaranya dicabut di ruang sidang. Akan tetapi jika selain perceraian yang bersifat kebendaan maka dibuat akta kesepakatan bersama yang ditanda tangani para pihak dan mediatornya kemudian dibawa ke ruang sidang lalu diputus damai dan putusan damai tersebut sama kuatnya dengan putusan bisaa. Manakala diantara para pihak ada yang tidak melaksanakan apa yang disepakati, maka bisa minta untuk dieksekusi. Pasal 76 tetap eksis hanya saja dalam menerapkannya pertama cara menerapkannya itu sudah ada forum mediasi, yang kedua perkara yang ada di Pengadilan Agama setiap persidangan ketika nanti sudah masuk ketahap pembuktian sebetulnya penerapan *hakamian* digunakan pada waktu itu. Ketika mendatangkan saksi dari kedua belah pihak, maka diminta untuk mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang berperkara itu. Mereka yang mendamaikan diberi waktu 2 minggu untuk melakukan perdamaian, dan setelah itu pada waktu sidang selanjutnya melaporkan hasil dari pendamaian tersebut.

Bapak Musthofa⁴⁸, mengatakan “*syiqâq* ini dialasan perceraian ada 6 (a sampai f). Jadi *syiqâq* ini ada pada huruf f. akan tetapi ada pasal khusus yang mengatur tentang *syiqâq* seperti di Kompilasi Hukum Islam, dan di hukum acara di

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Munasik., MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 15 Juni 2014

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Musthofa., MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 20 Juni 2014

Undang-Undang Tahun 1978. Untuk *syiqâq* nanti ada juga di pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga berdasarkan An-Nisa' ayat 35 dimana disitu dikatakan untuk mendatangkan dan mendengar kesaksian orang terdekat. Jika samapai terjjadi *syiqâq*, maka hakim akan mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak kemudian memerintahkan untuk mendamaikan. Kemudian mereka diberi waktu. Berdasar laporan itu maka hakim melanjutkan pemeriksaan. Jika pendamaian tersebut akhirnya bisa dilakukan, maka sidang selesai namun apabila pendamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dalam praktik sidang di Pengadilan mediasi tetap berjalan untuk memenuhi PERMA No. 1 Tahun 2008, jika tidak dilakukan maka putusan batal demi hukum. Kendati mediasi sudah dilakukan dan gagal, kemudian jika itu perkara *syiqâq* maka tidak mengurangi hakim untuk tetap melakukan perdamaian dengan menunjuk seorang hakam. Mediator adalah pihak dari luar yang disiapkan oleh Pengadilan, sedangkan hakam adalah keluarga atau orang dekat. Jadi hakam dan mediator sama-sama masih berjalan. Mediasi dilakukan saat pertama kali para pihak masuk ke persidangan, setelah itu jika kasus tersebut *syiqâq* maka dimintalah hakam untuk mendamaikan. Kewajiban mendamaikan nanti akan tumpuk-tumpuk, yang pertama majelis hakim wajib mendamaikan dulu sebelum mediasi, jika perkara non perceraian maka mediasi dulu, baru majelis hakim mendamaikan. Lalu yang kedua jika sama-sama hadir langsung masuk mediasi. Selanjutnya jika perkara itu *syiqâq* maka hakam juga ikut mendamaikan. Pasal ini dijumlahkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hakam ini tidak ditunjuk secara formal, bukan melalui putusan sela. Jadi Pengadilan menunjuk saksi dari keluarga atau orang dekat untuk menjadi hakam yang ditugasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hakim secara lisan memerintahkan orang dekat untuk menjadi hakam. Saksi dianjurkan dari orang dekat atau keluarga yang nantinya menjadi hakam. Kalau praktek yang dulu kadang malah hakimnya datang ke tempat para pihak untuk membuktikan *syiqâq* atau tidak. Hakam Tidak diformulasikan secara formal misal putusan sela atau penetapan, tetapi cukup dengan penunjukan secara lisan di persidangan lalu diberi waktu untuk melaporkan hasil mendamaikan. Dari alasan perceraian atau dari jawab menjawab baru bisa diketahui *syiqâq* atau tidak.

2. Faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*

Bapak Munasik⁴⁹ mengatkan “Dulu sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi upaya damai hanya formalitas saja, dan tidak semua perceraian walaupun itu *syiqâq*, belum tentu diangkat hakam. Upaya damai

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Munasik., MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 15 Juni 2014

juga dilakukan di ruang sidang secara formal saja, sudah memenuhi syarat pasal 130 HIR/RBG. Melihat yang seperti itu, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang sifatnya wajib untuk melakukan mediasi. Hakam disini tidak diterapkan secara riil langsung mengangkat hakam tersendiri. Sekarang hakamain dibaca mediator dan mediator dari pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi. Penerapan hakamain melalui mediasi dan juga melalui setiap sidang pada saat tahap pembuktian masing-masing pihak mendatangkan keluarga pada saat inilah hakamain sebenarnya masih diberlakukan. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga ini dilakukan di luar pengadilan dan dilaporkan pada majelis hakim. pada saat sidang selanjutnya. Pasal tentang pengangkatan hakam ini masih eksis dan masih efektif jika dibaca mediator. Disetiap persidangan majelis hakim selalu merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan pada tahap pembuktian keluarga dari kedua belah pihak dihadirkan untuk dimintai keterangan sekaligus untuk mendamaikan kedua belah pihak. Setelah memberi kesaksian, di ruang sidang ditugaskan untuk merukunkan mereka dan dikasih waktu. Keluarga itu didatangkan untuk dimintai keterangan. Dan keluarga juga boleh dijadikan saksi dan disumpah lalu ditugasi untuk mendamaikan.

Bapak Mustofa⁵⁰ menjelaskan “Mediator itu setiap perkara wajib sedangkan hakam itu tidak semua perkara itu syiqâq. Jadi setiap perkara wajib mediasi maka dari itu mediasi lebih terlihat dominan. Kemudian setiap perceraian tidak selalu alasannya syiqâq, maka tidak perlu hakam.

C. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Terhadap Efektifitas Pasal 76 Tentang Hakam dalam Perkara Syiqâq UU No. 50 Tahun 2009

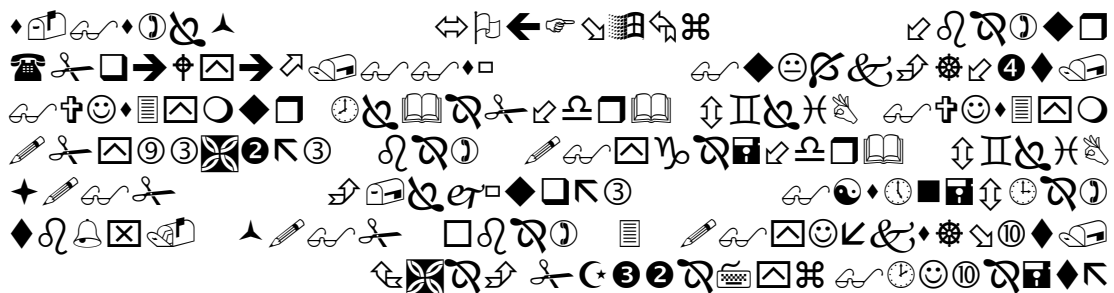
Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membangun keluarga mawaddah dan rahmah. Hati dan jiwa manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam sehingga ketentraman diantara pasangan suami isteri tetap terjaga. Ketenangan, ketentraman dan menciptakan kesenangan, keramahan dalam

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Musthofa., MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 20 Juni 2014

persekutuan serta kepuasan antar keduanya. Apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang tajam antara suami dan isteri atau disebut dengan *syiqâq*.

Kata *syiqâq* terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqâq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri dan setelah itu hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi *hakam*”. Apa yang dimaksud dengan kata *syiqâq* telah diartikan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) dimana dikatakan bahwa “*syiqâq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri”. Penjelasan tersebut sama maknanya dengan yang ada di dalam Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karna antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (35) :



Bapak Munasik⁵¹ mengatakan bahwa *syiqâq* yang terdapat dalam penjelasan Pasal 76 (1) hanya sebagai pengertian dalam prakteknya, masalah *syiqâq* ini dialihkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf f, jadi dalam hal ini maka semua perkara perceraian dapat dialihkan dalam perkara *syiqâq*, karena pada dasarnya perkara perceraian pasti dilandasi oleh perselisihan yang tajam dan terjadi terus-menerus antara suami dan isteri dan diantara keduanya tidak ada yang mau mengalah. Dengan kata lain *syiqâq* bisa dijadikan alasan untuk gugat cerai. Oleh sebab itu *syiqâq* harus diinterpretasikan secara yuridis.

Syiqâq yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dialihkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, sudah dapat mewakili arti *syiqâq* yang sebenarnya dan juga sudah dapat dijadikan alasan gugat cerai.

Perkara *syiqâq* merupakan alasan yang banyak terjadi dan dapat dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugatan perceraian di Pengadilan. Bapak Munasik mengatakan bahwa untuk menetapkan perkara itu *syiqâq* dan penyelesaiannya juga dengan cara *syiqâq*, harus setelah pemeriksaan pembuktian, karena walaupun sebuah rumah tangga telah terjadi seperti itu, namun di persidangan ternyata si isteri yang ternyata nusyuz yang menjadi penyebabnya, maka bisa saja

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Munasik., MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 15 Juni 2014

perkara tersebut diselesaikan melalui penawaran uang *khulu'* (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yang terbukti adalah karena kedholiman si suami, maka perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, tanpa melalui proses *syiqâq*.

Namun bapak Musthofa memberikan keterangan lain, bahwa untuk mengetahui perkara tersebut *syiqâq* atau bukan tidak perlu dilakukan adanya sebuah putusan sela. Karena dari awal persidangan, masing-masing pihak ditanya oleh hakim apa yang menjadi alasan pokok suami-isteri ini melakukan perceraian. Jika mereka beralasan karena pertengkaran yang tidak bisa dihentikan oleh kedua belah pihak dan juga pertengkaran itu mengakibatkan luka fisik maupun psikis keduanya, maka proses penyelesaian perceraian ini dilakukan dengan prosedur *syiqâq*. Akan tetapi jika tidak ada selisih tajam, maka tidak menggunakan penyelesaian *syiqâq*.

Kriteria perceraian dengan alasan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri yang dapat diperiksa melalui acara *syiqâq*, yaitu:

- a. Adanya persengketaan yang serius yang mengakibatkan saling menuduh, saling menyakiti fisik dan psikis dan isteri sudah tidak taat lagi terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga.

- b. Kesalahan masing-masing pihak yang tidak berat sebelah sehingga tidak bisa ditentukan pihak mana yang paling bersalah dan pihak mana yang paling benar.
- c. Suami tidak bersedia untuk bercerai dengan isteri dan masih ingin melakukan upaya damai untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
- d. Hilangnya rasa *sakinah mawadda warahmah*, bila dilihat dari luar, namun si suami masih mencintai isteri.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian dengan alasan *syiqâq* haruslah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri. Ketentuan Pasal ini bersifat imperative, hal ini dapat dilihat dalam Pasal tersebut terdapat kata “harus” yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri adalah “wajib” diperiksa lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dan mereka inilah yang akan diminta oleh hakim sebagai juru damai untuk pasangan suami isteri ini dan melaporkan hasil perdamaianya pada sidang lanjutan.

Untuk mendapatkan keputusan perceraian atas alasan *syiqâq* berpedoman dengan pendapat kalangan praktisi hukum Islam yang mewajibkan atau mengharuskan adanya *hakam* sebagai juru damai setelah dalam perkara *syiqâq*. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pengangkatan *hakam* adalah “sunnah”. Artinya setelah

ditetapkan perkara tersebut *syiqâq*, tidak harus ada pengangkatan *hakam* dalam mendamaikannya.

Dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib untuk memanggil dan memeriksa keluarga atau orang terdekat suami dan isteri sebagai saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasarkan kekuatan pasal 139 HIR atau pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, dapat dipanggil secara paksa. Oleh karena itu sifat pemeriksaannya imperatif, jika dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Dan pemeriksaan terhadap mereka merupakan syarat sahnya acara perceraian

Pemeriksaan terhadap keluarga bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR atau Pasal 172 RBG. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah penting, karena apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kehendak dari Undang-Undang itu sendiri. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR atau Pasal 172 dan 174 RBG. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan *syiqâq*. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah

menyingkirkan ketentuan umum yaitu yang diatur dalam HIR atau RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogate lex generalis*.

Pemeriksaan terhadap keluarga yang dipanggil sebagai saksi ini untuk membuktikan adanya persengketaan suami isteri itu sehingga dapat diketahui secara jelas tentang sifat-sifat persengketaan, dari sini dapat diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya persengketaan. Karena keluarga di sini dianggap lebih mengetahui seluk beluk permasalahan yang menyebabkan adanya perselisihan tajam tersebut. Selain itu persengketaan dalam rumah tangga sering kali tidak diketahui oleh tetangga atau masyarakat secara umum, akan tetapi bagi keluarga apalagi yang masih tinggal dalam satu rumah pasti lebih tahu perihal persengketaan yang terjadi antara suami isteri ini.

Di samping itu, keluarga dihadirkan bukan hanya untuk memberikan kesaksian dari apa yang dia ketahui saja melainkan di sini keluarga dapat lebih efektif untuk menjadi *hakam* guna mendamaikan para pihak berperkara. Karena keluarga adalah jalinan hubungan yang terdekat dengan pihak sengketa. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya setelah mendengar keterangan keluarga serta untuk diminta mendamaikan pihak berperkara.

Proses pengangkatan *hakam* dalam pasal 76 ayat (1) No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dinyatakan *hakam* dalam perkara perceraian atas alasan *syiqāq* ialah sesudah proses pemeriksaan saksi. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa dari kalimat “setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, maka hakim dapat mengangkat satu atau lebih orang untuk menjadi *hakam*.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang *hakam* dari pihak keluarga atau orang lain yang mampu untuk menjadi *hakam*. Merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa' : 35, *hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing dari keluarga pihak suami isteri. Akan tetapi seandainya antara suami isteri tersebut terpisah antara jarak dan waktu yang disebabkan karena pekerjaan, atau karena mereka tidak mau diangkat menjadi *hakam* secara resmi sehingga tidak bisa untuk menunjuk *hakam* dari keduanya. Sehingga hakim mengangkat “*hakim min jihatil hakim*”, yaitu orang yang dianggap oleh hakim dapat mengupayakan damai antara pihak berperkara.

Hakam dan kedudukannya bukan hanya sekedar sebagai orang yang mengupayakan damai saja. Akan tetapi lebih dari sekedar itu, karena *hakam* juga berperan sebagai saksi kunci dimana posisinya harus mencari dan meneliti dengan pendekatan secara langsung kepada para pihak tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan yang menukik. Oleh sebab itu, keputusan *hakam* tidak dapat mengikat pada keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim.

Proses acara *syiqâq* murni sendiri dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 di Pengadilan Agama sudah jarang diaplikasikan. Hal ini sebagaimana di Pengadilan Agama hakim lebih mencari proses pemeriksaan perceraian pada umumnya, tanpa harus mengangkat *hakam* dengan putusan sela.

Karena acara *syiqâq* sendiri akan menghabiskan waktu dan biaya yang relative banyak.

Penyelesaian yang seperti ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) yang intinya bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama harus dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, biaya ringan baik penyelesaian itu merupakan perdamaian atau perceraian.

Dalam memeriksa perkara Hakim perlu menerapkan asas wajib mendamaikan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran melalui pendekatan *islah* (usaha damai), Apalagi setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi yang mengatur bahwa sudah disediakan mediator dari pihak Pengadilan Agama untuk melakukan perdamaian sebelum dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya untuk perkara perceraian.

Apabila mediasi ini tidak dilakukan, maka putusan hakim batal demi hukum. Sedangkan untuk mengangkat *hakam* adalah hukumnya sunnah, jadi apabila tidak mendatangkan *hakam* dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh *syiqâq* maka tidak akan berakibat apapun terhadap putusan yang akan ditetapkan oleh hakim nantinya.

Pasal 76 ini masih eksis, sekalipun ada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan adanya mediasi untuk

penengah dalam pokok permasalahan *hakam* di sini tetap ada dan tetap dibutuhkan. Hanya saja dalam penerapannya di Pengadilan Agama prosedur pengangkatan *hakam*-nya yang tidak langsung diawal beracara. Apabila pada saat mediasi dilakukan oleh mediator yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama mengalami jalan buntu dan para Penggugat dan Tergugat masih bersikeras untuk tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan proses perceraian mereka, jika perkara perceraian itu karena *syiqâq*, maka pada saat mendatangkan saksi baik itu keluarga ataupun orang terdekat yang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak Penggugat dan Tergugat, di sini Majelis Hakim meminta saksi tersebut untuk mencoba mendamaikan pihak-pihak ini agar tidak bercerai. Pada saat sidang selanjutnya apabila perdamaian yang dilakukan oleh keluarga ini berhasil, maka perkara ini otomatis dicabut. Jadi hasil dari perdamaian yang dilakukan oleh Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama dan *hakam* dari pihak Penggugat dan Tergugat ini tidak saling berpengaruh satu sama lain dan hasil akhirnya tergantung pada perdamaian terakhir, tapi jika pada saat mediasi awal sudah bisa untuk rukun kembali, sekalipun belum sampai mendatangkan saksi orang terdekat tersebut maka perkara juga bisa langsung dicabut sekalipun itu adalah perkara *syiqâq*.

Penunjukkan *hakam* di dalam perkara *syiqâq* ini tidak dilakukan secara formal dan juga tidak melalui proses putusan sela. Akan tetapi *hakam* menunjuk saksi dari keluarga atau orang dekat untuk menjadi *hakam* yang ditugasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hakim secara lisan memerintahkan orang dekat

untuk menjadi *hakam*. Saksi dianjurkan dari orang dekat atau keluarga yang nantinya menjadi *hakam* karena keluarga atau orang dekat ini lebih mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Malan sendiri mengalihkan masalah *syiqâq* pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tanpa melalui perkara *syiqâq* murni yang eksistensinya sama seperti pada Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*

Dalam pengajuan perceraian banyak sekali alasan yang menjadikan seseorang memilih untuk mengajukan gugatan cerai seperti karena masalah orang tua yang ikut campur dalam setiap detail masalah dalam rumah tangga anaknya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, mediasi di sini hukumnya wajib dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan apabila mediasi ini tidak dilakukan oleh majelis hakim atas Penggugat dan Tergugat, maka putusan yang ditetapkan batal demi hukum secara otomatis. Sedangkan untuk pengangkatan *hakam* disini posisinya adalah sunnah atau tidak wajib. Tidak adanya *hakam* tidak akan mempengaruhi putusan hakim. Selain karena *hakam* ini tidak wajib, setiap orang yang mengajukan perceraian tidak semua alasannya karena *syiqâq*. Jadi *hakam* juga tidak dilakukan disemua perkara, sedangkan mediasi hukumnya wajib dilakukan

disemua perkara yang ada di Pengadilan. Hal inilah yang melihatkan seolah-olah *hakam* ini tidak digunakan sama sekali saat praktek beracara di Pengadilan Agama. Padahal *hakam* ini ada jika ada perkara *syiqâq* dan prosesnya pada saat datangnya saksi yang ditugasi oleh hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang *syiqâq* tersebut. Di bawah ini terdapat table yang menunjukkan jumlah perkara yang dikategorikan ke dalam perselisihan yang terus menerus. Perselisihan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:

Tabel 1.1: Alasan Perceraian Karena Terus Menerus Berselisih

Tahun	Terus Menerus Berselisih	
	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan
2009	233	532
2010	122	583
2011	61	868
2012 (sampai bulan Agustus)	13	566

Syiqâq adalah salah satu alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian. Akan tetapi jarang seseorang menggunakan alasan *syiqâq* murni sebagai alasan cerai. Faktor yang menyebabkan pergeseran peran *hakam* dalam perkara *syiqâq*:

1. Ingin proses cerai cepat berakhir.

Para pihak ingin proses perceraian yang mereka hadapai secepatnya terselesaikan karena tidak ingin menyita waktu mereka untuk menjalankan aktifitas lain di rumah.

2. Biaya yang tidak ringan

Selain karena alasan menyita waktu. Proses sidang yang lama juga akan menyita biaya yang banyak. Selain biaya transportasi juga biaya di persidangan yang membengkak karena panggilan-panggilan terhadap para pihak dan juga saksi-saksi juga memakan biaya yang tidak sedikit.

Dilihat dari banyaknya perkara yang masuk ke meja persidangan tentu akan semakin panjang proses yang dijalani selama sidang. Maka dari itu banyak dari mereka yang tidak menggunakan alasan *syiqâq* secara murni karena pasti akan memakan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan yang diharapkan. Pengadilan sendiri juga menyadari bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan tidak semua pihaknya memiliki banyak uang dan banyak waktu untuk menghadapi setiap proses yang dilakukan di Pengadilan.